



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Fatmawati No.8, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Balla Bulu Barat, Desa Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2010 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 60/Pdt.G/2010/PA Sly. tanggal 2 Juni 2010 pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Ahad tanggal 12 November 2006 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan



Akta Nikah Nomor 125/06/XI/2006 Tanggal 12 November 2006.

2. Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 3 tahun di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - a. [REDACTED], laki-laki, umur 3 tahun;
 - b. [REDACTED] laki-laki, umur 2 bulan, yang keduanya dibawa oleh termohon.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2009 mulai terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama [REDACTED]
4. Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon tidak hanya dengan pertengkaran mulut tetapi telah sampai pada pertengkaran fisik karena pemohon telah memukul termohon dengan tangan.
5. Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada bulan November 2009. Pada saat itulah termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Jamea.
6. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi kecocokan dan saling pengertian dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran yang terus-menerus.
7. Bahwa sudah 6 bulan lebih pemohon dan termohon hidup berpisah tanpa ada komunikasi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali.
8. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, pemohon beralasan hukum untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan,

Bahwa ketua majelis kemudian memerintahkan pemohon dan termohon untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Dra. Siti Johar, hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Juli 2010, pertemuan mediasi telah dilaksanakan tanggal 30 Juni 2010 dan 1 Juli 2010, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun tidak tercapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian di muka persidangan, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di muka persidangan tidak pula berhasil, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa setelah menikah, termohon dan pemohon membina rumah tangga di rumah kontrakan selama \pm 6 bulan, selanjutnya pada bulan Mei 2007 pindah dan tinggal di rumah orang tua pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar termohon dan pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 22 Juni 2007 dan [REDACTED], lahir pada tanggal 1 April 2010;
- bahwa sewaktu tinggal di rumah orang tua pemohon, termohon dan pemohon sering bertengkar karena pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan serta orang tua pemohon terkadang campur tangan dalam rumah tangga termohon;
- bahwa pmohon sebagai tenaga honorer pada waktu itu terkadang menyerahkan gajinya kepada orang tuanya;
- bahwa pertengkaran antara termohon dan pemohon tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi terkadang pemohon memukul termohon dengan tangan;
- bahwa tidak benar termohon menjalin hubungan dengan lelaki yang bernama [REDACTED] tetapi hanya teman biasa dan justru pemohon sendiri yang menjalin hubungan dengan perempuan bernama Eni;
- bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2009, termohon melihat pemohon berboncengan dengan [REDACTED] dan ketika ditanya, pemohon langsung marah dan menampar pipi termohon;
- bahwa karena tidak tahan dengan sikap pemohon, maka pada tanggal 8 Oktober 2009 termohon meninggalkan pemohon dan tinggal di rumah [REDACTED] (tante termohon) selama 1 bulan;
- bahwa sewaktu tinggal di rumah [REDACTED], pemohon pernah datang dan mengajak untuk kembali ke rumah orang tuanya, tetapi termohon tidak mau;
- bahwa pada bulan Desember 2009 termohon pulang ke rumah orang tua di Jamea dan tidak pernah kembali ke Selayar;
- bahwa selama termohon tinggal di Jamea, tidak ada lagi komunikasi dengan pemohon;
- bahwa kesimpulannya mulai tanggal 8 Oktober 2009 sampai sekarang termohon dan pemohon hidup berpisah dan tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa termohon tidak keberatan apabila pemohon tetap mau menceraikan termohon.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua pemohon hanya sebatas membeikan nasihat, tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa honor pemohon sebesar Rp. 300.000,00 perb bulan, pemohon selalu menyerahkan secara utuh kepada termohon, tidak pernah menyerahkan kepada orang tua;
- Bahwa hubungan pemohon dengan [REDACTED] hanya sebatas teman biasa, tidak ada hubungan khusus;

Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pemohon tidak pernah memberikan gaji kepada termohon selama bertugas sebagai tenaga honorer bahkan sering meminta uang kepada termohon untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa jika pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan termohon, maka termohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/06/XI/2006 Tanggal 12 November 2006, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yakni :

1. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan dengan termohon tiadaka da hubungan keluarga selain menantu;



- Bahwa benar pemohon dan termohon menikah pada bulan November 2006;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kontrakan selama 6 bulan;
- Bahwa benar pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi dari bulan Mei 2007 sampai Oktober 2009;
- Bahwa benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak ketiga yang menjadi pemicu pertengkaran antara pmhon dan termohon
- Bahwa pada bulan Oktober 2009 setelah terjadi pertengkaran, termohon pergi dan tinggal di rumah tantenya (Ibu lina) selama \pm 1 bulan;
- Bahwa selama termohon tinggal di rumah Ibu Lina, saksi menjenguk sekaligus menasihati dan mengajak termohon kembali ke rumah saksi, tetapi tidak mau;
- Bahwa benar mulai tanggal 8 Oktober 2009 sampai sekarang pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada lagi harapan pemohon dan termohon akan hidup rukun dalam rumah tangga.

2. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, tetapi kenal keduanya karena pernah bertetangga;
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah di Benteng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tetapi termohon pernah menyampaikan kepada saksi tentang ketidakhamonisan rumah tangganya;
- Bahwa benar pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, tetapi keduanya telah berpisah tempat tinggal adalah suatu pertanda bahwa kehidupan rumah tangga mereka telah retak;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil karena telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa setelah diberikan kesempatan oleh majelis, termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa pada akhirnya pemohon dan termohon mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dengan menunjuk Dra. Sitti Johar, Hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan pemohon dan termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 1 Juli 2010 pemohon dan termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan tidak pula berhasil mendamaikan pemohon dan termohon;



Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang berujung pada perpindahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang jawaban termohon bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon bahkan pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul termohon serta tidak keberatan akan diceraikan oleh pemohon;

Menimbang bahwa pemohon dan termohon dikaruniai anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 2007 dan [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 1 April 2010;

Menimbang bahwa walaupun termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dan tidak keberatan diceraikan, majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon dan termohon;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari bukti surat (P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/06/XI/2006 Tanggal 12 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pejabat yang berwenang, terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 November 2006 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga keduanya dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa majelis hakim juga telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, ternyata hanya saksi Hj. Rosdi Alang binti Demma Jannang



yang pernah melihat dan mendengar secara langsung peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon. Akan tetapi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta diyakini kebenarannya bahwa pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sejak bulan Oktober 2009 keduanya hidup berpisah serta termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevoig*) tentang realita yang sebenarnya bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2009, tetapi tidak mengetahui sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon. Kesaksian seperti ini dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003);

Menimbang bahwa menurut persangkaan hakim, antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2009, karena tidak mungkin pemohon dan termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, patut diduga berawal dari sikap saling cemburu dan saling mencurigai adanya hubungan dengan pihak ketiga kemudian tidak terjalin saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa pemohon



telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang direspon dengan sikap yang sama oleh termohon, maka dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ قُلْ لَكُمْ مِمَّنْ نَفْسِكُمْ أَرْوَاجًا أَتَسْكُنُونَ فِيهَا ۚ وَهَلْ يَسْتَكْبِرُونَ
مَوْلَاهُ ۚ وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon untuk bercerai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di tentukan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, dan dalam persidangan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh termohon sebagai istri serta tidak pula terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap termohon [REDACTED] [REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1431 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag, dan Muhammad Natsir, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh Drs. H. Mustari M. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag .

ttd.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.



Drs. H. Mustari M.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp391.000,00

Catatan :

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

M. Nur P., S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)